

rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut tercantum di dalam Penjelasan peraturan pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga juga memberikan landasan bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.

Sampah dan masalah kebersihan di Kabupaten Badung sudah sering kali menjadi keluhan utama para wisatawan karena terlalu banyak terdapat sampah di tempat-tempat pariwisata maupun pasar. Kabupaten Badung belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik, padahal pengelolaan sampah sangat penting untuk menekan volume sampah, bahkan bisa memanfaatkan sampah menjadi benda atau produk yang bermanfaat. Namun untuk melakukan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung memerlukan depo pengolahan sampah. Untuk itu Kabupaten Badung berusaha untuk mengelola sampah di Badung. Sampah-sampah yang ada sebelum masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dimasukkan dahulu ke sebuah depo. Dari depo tersebut, sampah dipilah terlebih dahulu. Bagi yang masih berguna bisa langsung didaur ulang, khususnya untuk sampah yang masih bisa dikelola.

Selain sampah plastik yang masih banyak berserakan, banyak juga terdapat sampah-sampah sisa hasil persembahyangan, pasar, dan sebagainya. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan

pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan di Kabupaten Badung. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat karena jumlah sampah masih terus bertambah. Bertambahnya sampah tersebut juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan pembuangan sampah. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan.

Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri, dan lain-lain. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir, meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu perlu adanya perspektif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan di dalamnya serta menggunakan paham analisis dampak lingkungan. Penerapan Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan masyarakat untuk membuang sampah

secara mandiri ke tempat pembuangan sampah sementara atau ikut program swakelola sampah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan mengangkat judul "PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup atau batas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan terhadap pokoknya merupakan pembatasan-pembatasan seperlunya terhadap materi yang hendak dibahas dengan maksud untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang kadang-kadang justru akan mengaburkan pembahasan itu sendiri. Sesuai dengan konteks judul diatas, maka tinjauan dalam penelitian ini adalah terbatas

hanya pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung serta faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek pemasyarakatan.³ Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek di lapangan terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.

1.5.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah melalui Tindakan Pidana Ringan (Tipiring), setiap yang melanggar akan disidangkan pada persidangan tindak pidana ringan (tipiring) dan akan dijatuhkan sanksi.
2. Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah adalah dasar hukum pengelolaan kebersihan dalam bentuk Undang-Undang, maupun Peraturan Daerah. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor

³Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 40

aparatur penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

1.5.3 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.5.4 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴ Di dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji, disamping itu, juga dilakukan observasi secara tidak langsung. Dalam

⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12-13

penulisan penelitian ini, data bersumber dari penelitian lapangan secara langsung di Kabupaten Badung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya dan data dokumen dikutip dengan sistim kartu. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh

⁵ *Ibid*, hal.151

penulis adalah kajian-kajian yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶ Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

⁶Abdurahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 105

2. Studi Dokumen yaitu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan dan melukiskan secara sistematis. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah teknik pengolahan data dengan menyusun, mengolah data apa adanya secara sistematis. Teknik pengolahan data secara deskriptif analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara, kuesioner, data dari media massa yang bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap apa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

1.5.7 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan, melukiskan secara sistematis yang tersusun rapi. Dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan secara ilmiah. Sedangkan analisis adalah berpikir logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang ilmiah. Jadi teknik deskriptif analisis kualitatif adalah dari data yang tersusun secara kualitatif kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

